


17 okt 14



1067
107-0-15

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/409/2014

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah perlu dilengkapi dengan prasarana ambulans untuk mendukung sistim rujukan;
 - b. bahwa permohonan Ambulans yang diajukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, telah dilakukan penilaian persyaratan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Bantuan Ambulans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
 - 5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Talaud No. 440/154/Sekr. tanggal 18 Januari 2011.
 2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara RI a.n. Kepala Staf Angkatan Udara No. B/381-09/06/01/Diskes Tanggal 15 Agustus 2012.
 3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang No.442.1/1920/421.103/2012 Tanggal 27 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah penerima bantuan ambulans adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan bantuan serta melaporkannya kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal;
- KETIGA : Inspektorat Jenderal melaksanakan pengawasan pemanfaatan Bantuan dan melaporkannya kepada Menteri;




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEEMPAT : Segala Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, *17 Oktober* 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA, *2*

10

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
..... /MENKES/SK/ /2014 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN AMBULANS KEPADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH

Nomor	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Dinas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Wonokerto kec. Bantur Kab. Malang	1 Buah
2	Puskesmas Sumber Manjing Wetan Kab. Malang	1 Buah
3	RS Bergerak Temeh Kepulauan Talaut	1 Buah
4	Pemda Kab. Kupang	1 Buah
5	Pemda Kab. Saburajua NTT	1 Buah
6	Pemda Sumba Timmur NTT	1 Buah
7	RS TNI AU Leo Wattimenna Morotai	1 Buah

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

